



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL,
SEKARANG DI FLAT 1611, xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Abdul Rozak, S.H., Arif Prastio, S.H., dan
Abidin, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum
ABDUL ROZAK, SH. & PARTNERS beralamat di Jl.
Soekarno Hatta no.146/2 Cepiring, Kecamatan Cepiring,
xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 28 Desember 2022, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN
KENDAL, SEKARANG DI DESA WADAS, RT.001
RW.005, KECAMATAN PLANTUNGAN, , sebagai
Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2023
telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 24 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun Gugatan ini diajukan berdasarkan pada kejadian-kejadian dan atau alasan-alasan seperti terurai di bawah ini ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 26 April 2014 dihadapan pejabat pencatat nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0131/037/IV/2014, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 28 April 2014, dan status sebelum pernikahan Penggugat Janda dan Tergugat Duda;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wadas, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri (bada dhukul) dan belum dikaruniai Anak Serta selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekira bulan Februari 2016 mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sampai dengan sekarang;
4. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh perilaku negatif Tergugat antara lain ;
 - 4.1. Masalah Ekonomi, karena Tergugat bekerja serabutan namun sering bermalas-malasan dan cenderung tidak mau bekerja serta tidak mau menerima nasehat Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering Hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak mau membayar dengan alasan untuk modal usaha namun penggunaan uang tersebut tidak tahu kemana;
 - 4.3. Tergugat setiap marah selalu menghina dan tidak jarang mengucap cerai talak kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada sekira bulan April 2018 yang disebabkan hal-hal tersebut diatas. kemudian Tergugat mengucapkan talak dan pergi begitu saja meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuannya di Desa Wadas, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

6. Bahwa karena perilaku Tergugat yang tidak memberikan nafkah sehingga membuat ekonomi keluarga serba kekurangan, akhirnya pada bulan November 2018 Penggugat memutuskan berangkat bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hongkong hingga sekarang;

7. Bahwa sejak April 2018 hingga sekarang Januari 2023 / 4 tahun 9bulan, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri sehingga membuat Penggugat tidak ridho;

8. Penggugat melalui keluarganya pernah mencoba merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi dan tidak dapat untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup kiranya Gugatan Cerai Penggugat dapat diterima dan dikabulkan karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Berkenaan dengan itu mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER ::

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Abdul Rozak, S.H., Arif Prastio, S.H., dan Abidin, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum ABDUL ROZAK, SH. & PARTNERS beralamat di Jl. Soekarno Hatta no.146/2 Cepiring, Kecamatan Cepiring, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Register nomor 210/I/2023/PA Kdl tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musriatun (Penggugat) Nomor 3324015706800001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kendal, tanggal 12 Mei

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 0131/037/IV/2014 tanggal 28 April 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi;

1. S, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jetis xxxxxx xxxxxx, Desa Wadas, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah menikah sekitar tahun 2014;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum mempunyai anak;
 - Bahwa Setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
 - Bahwa Saksi tahu sekitar tahun 2016 keduanya sering bertengkar, kemudian sekitar tahun 2018 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya, kemudian Penggugat bekerja di Hongkong sampai sekarang;
 - Bahwa Sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sering cekcok

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2023/PA.Kdl



atau bertengkar mulut karena masalah ekonomi yang kurang Tergugat jarang bekerja dan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, selain itu Tergugat juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan tetapi jarang bekerja;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut beberapa kali, ketika keduanya masih hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sekitar tahun 2018, sampai sekarang keduanya berpisah 4 (empat) tahun lebih;
 - Bahwa Setahu saksi Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, karena selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat. Kemudian antara keduanya sudah hidup masing-masing;
 - Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. S, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jetis xxxxxx xxxxxx, Desa Wadas, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah menikah sekitar tahun 2014;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum mempunyai anak;
 - Bahwa Setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2018 sudah hidup berpisah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya, kemudian Penggugat bekerja di Hongkong sampai sekarang;
- Bahwa Sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar mulut karena masalah ekonomi yang kurang Tergugat jarang bekerja dan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, selain itu yang saksi dengar Tergugat juga mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut beberapa kali, ketika keduanya masih hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sekitar tahun 2018, sampai sekarang keduanya berpisah 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, karena selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat. Kemudian antara keduanya sudah hidup masing-masing;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rozak, S.H., Arif Prastio, S.H., dan Abidin, S.H., Advokat yang berkantor

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Hukum ABDUL ROZAK, SH. & PARTNERS beralamat di Jl. Soekarno Hatta no.146/2 Cepiring, Kecamatan Cepiring, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Register nomor 210/I/2023/PA Kdl tanggal 24 Januari 2023, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Probolinggo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 26 April 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Peberuari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang Tergugat jarang bekerja dan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, selain itu yang saksi dengar Tergugat juga mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَاثِلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Miftahul Huda, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nur Hidayati serta Dr. Radi Yusuf, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Miftahul Huda, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Hidayati

Dr. Radi Yusuf, MH.

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	340.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	485.000,00,-

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)